

PENYESUAIAN IURAN JKN-KIS BPJS KESEHATAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2019
Pekerja Penerima Upah (PPU)



Jumlah iuran adalah 5% dari gaji atau upah per bulan dengan batas atas gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp 12 juta

Ketentuan :
4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

Mulai berlaku :
Penyesuaian iuran bagi peserta PPU yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pegawai swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.